

Alamat : Jl. Prof. Hamka No. 25, Kel. Bukit Surungan, Kota Padang Panjang
Email : bawaslupadangpanjang@gmail.com
No Telp : (0752) 4871682

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR: 032A/HK.01.01/K.SB-15/08/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kota Padang Panjang;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Padang Panjang 2018 - 2023 dan telah dilantik nya Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Padang Panjang Periode 2023-2028.
- c. Bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi pengelolaan Jaringan dan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Padang Panjang, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang tentang Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Padang Panjang;
- d. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang terkait Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Padang Panjang Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang JDIHN
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Padang Panjang;
- Kedua : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia, dan Moderator.
Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama memiliki tugas sebagai berikut ;
1. Pembina
 - a) Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b) Melakukan evaluasi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 2. Penanggung Jawab
 - a) Memfasilitasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b) Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum kepada Pembina secara berkala.
 3. Ketua
 - a) Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b) Menghimpun laporan pelaksanaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 4. Anggota
 - a) Inventarisasi dan penghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b) Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c) Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - d) Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu.
 - e) Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
 - f) Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
 - g) Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - h) Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - i) Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- Ketiga : Struktur Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota padang Panjang yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Padang Panjang bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;
- Kelima : Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 25 Agustus 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip;

Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Padang Panjang
Nomor : 032A/HK.01.01/K.SB-15/08/2023
Tanggal : 25 Agustus 2023
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Jaringan
Data dan Informasi Hukum Bawaslu
Kota Padang Panjang Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Hidayatul Fajri, S.IP	Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang	Pembina
2	Robby Hadi Putra, S.AP, M.AP	Anggota Bawaslu Kota Padang Panjang	Pembina
3	Winda Aprizona, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Padang Panjang	Pembina
4	Zulhairi, M.Pd.I	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
5	Novlinda, S.E, M.Si	BPP	Ketua
6	Rizky Maulana Putra, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7	Herisman Bucha, S.E	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8	Tia Febrina, M.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9	David Zelly Richardo, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10	Agusti Purnama Sari, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11	Rafit Ardi, S.Psi.I	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 25 Agustus 2023

